PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD H. DAMANHURI BARABAI
Jalan Murakata Nomor 4 Barabai Barat, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314
Telepon : 08115008080, Laman www.rshdbarabai.com, Pos-el rshd@hstkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI
NOMOR : 445/802/SK/ RSUD/TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di RSUD H. Damanhuri Barabai, perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa sebagai wujud tanggung jawab dan kepastian pelayanan, rumah sakit wajib memberikan kompensasi kepada pengguna layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Kompensasi Standar Pelayanan pada RSUD H. Damanhuri Barabai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kompensasi Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada pengguna layanan (pasien, keluarga pasien, atau masyarakat) apabila petugas pelayanan di lingkungan rumah sakit tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Penanggung jawab pelayanan pada setiap instalasi, unit, dan ruangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian kompensasi, sedangkan petugas yang menangani pengaduan melakukan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan secara berkala kepada Direktur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai

pada tanggal : 30 September 2026

Nanda Sujud Andi Yudha Utama

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 445/802/SK/RSUD/TAHUN 2026
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG : PENETAPAN KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

PENETAPAN KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

No	Komponen Standar Pelayanan	Bentuk Ketidaksesuaian	Kompensasi yang Diberikan
1	Persyaratan	Informasi persyaratan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga pengguna harus melengkapi dokumen berulang kali.	Permohonan maaf, klarifikasi persyaratan, dan bantuan pemenuhan persyaratan tanpa mengulang proses yang sudah benar.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai standar pelayanan.	Pelayanan dikembalikan ke tahapan yang benar tanpa membebankan kesalahan prosedur kepada pengguna layanan.

No	Komponen Standar Pelayanan	Bentuk Ketidaksesuaian	Kompensasi yang Diberikan
3	Jangka waktu pelayanan	Penyelesaian pelayanan melebihi waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.	1. Permintaan maaf dari petugas; 2. Petugas dengan penuh perhatian kepada pasien memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan penundaan dan bisa menawarkan alternatif perawatan sementara; 3. Pasien rawat jalan yang mengalami penundaan pelayananbisa diberikan prioritas/akses khusus untuk jadwal; 4. layanan agar tidak perlu menunggu lama termasuk pasien dengan kondisi rujukan internal; 5. Jika ada Obat, maka akan di ambilkan ke farmasi dan akan diserahkan langung ke pasien atau diantarkan ke tempat tinggal pasien secara gratis; 6. Dapat snack gratis.
4	Biaya/tarif	Terjadi pungutan di luar ketentuan tarif yang telah ditetapkan.	Permohonan maaf, pengembalian kelebihan pembayaran, dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Komponen Standar Pelayanan	Bentuk Ketidaksesuaian	Kompensasi yang Diberikan
5	Produk layanan	Produk layanan tidak sesuai dengan permohonan atau terdapat kesalahan akibat kelalaian petugas layanan (misalnya kesalahan data pada dokumen administrasi, surat keterangan, atau rincian biaya).	Perbaikan atau penerbitan ulang produk layanan tanpa biaya tambahan, disertai permohonan maaf.
6	Penanganan pengaduan	Pengaduan tidak ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan.	Permohonan maaf, pemberian informasi perkembangan pengaduan, dan percepatan penyelesaian.

Mekanisme Pemberian Kompensasi:

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan atau keberatan atas ketidaksesuaian pelayanan melalui sarana pengaduan yang tersedia di rumah sakit.
2. Petugas menerima dan mencatat pengaduan dalam register pengaduan.
3. Penanggung jawab pelayanan melakukan verifikasi terhadap ketidaksesuaian pelayanan yang diadukan.
4. Apabila hasil verifikasi menyatakan pelayanan tidak sesuai dengan standar, penanggung jawab pelayanan menetapkan bentuk kompensasi sesuai tabel di atas; apabila tidak terbukti, petugas menyampaikan penjelasan beserta alasannya kepada pengguna layanan.
5. Kompensasi diberikan segera kepada pengguna layanan dan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil verifikasi ditetapkan.
6. Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengguna layanan yang mengadukan.

7. Petugas mencatat pemberian kompensasi dan melaporkannya secara berkala (setiap bulan) kepada Direktur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan.

Ketentuan Lain:

Ketidaksesuaian yang berkaitan dengan tindakan medis atau keselamatan pasien ditangani melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan pelaporan insiden keselamatan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak termasuk dalam lingkup kompensasi pelayanan ini.

Direktur,

Nanda Fajud Andi Yudha Utama